



P U T U S A N

Nomor 1941/Pdt.G/2015/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT. Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMIP
Pariwisata Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat
kediaman di XXXXXXXX., Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan
Supir Tempat kediaman di XXXXXXXX., selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat baik bukti surat maupun saksi-
saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal
24 Juli 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong
dalam register perkara Nomor : 1941/Pdt.G/2015/PA.Cbn telah mengajukan
hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 September 1999, Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/46/IX/1999, Tertanggal 15 September 1999, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK I, Laki-laki, Umur 15 Tahun
 - ANAK II, laki-laki, Umur 7 Tahun..
 - ANAK III, Perempuan Umur 5 Tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - A. Tergugat tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan kepada Penggugat.
 - B. Tergugat kurang memiliki tanggung jawab terhadap masalah rumah tangga.
 - C. Tergugat tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga sehingga masalah rumah tangga Tergugat diselesaikan dengan orang lain bukan dengan Penggugat.
 - D. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Adik Tergugat pernah menonjok Penggugat.
 - E. Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat di depan anak-anak.
 - F. Tergugat berperilaku tidak baik kepada Penggugat Contoh : disiram air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G. Tergugat sudah mentalak Penggugat tanggal 19 Juni 2015 didepan Orang tua dan kakak Penggugat.
- H. Penggugat sudah merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa pada bulan Juni 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat Sudah merasa tidak Cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah.
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 1941/Pdt.G/2015/PA.Cbn tanggal 05 Januari 2016 dan tanggal kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/46/IX/1999 bertanggal 15 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja; , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..... atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh, bertanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. ;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 11 September 1999 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- ANAK I, Laki-laki, Umur 15 Tahun
- ANAK II, laki-laki, Umur 7 Tahun..
- ANAK III, Perempuan Umur 5 Tahun.

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai .

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sedang mengurus perceraian.

- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan bulan Januari 2014 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan A. Tergugat tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan kepada Penggugat.; B.

Tergugat kurang memiliki tanggung jawab terhadap masalah rumah tangga.; C. Tergugat tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga sehingga masalah rumah tangga Tergugat diselesaikan dengan orang lain bukan dengan Penggugat.; D. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Adik Tergugat pernah menonjok Penggugat.; E. Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat di depan anak-anak. ; F.

Tergugat berperilaku tidak baik kepada Penggugat Contoh : disiram air; G. Tergugat sudah mentalak Penggugat tanggal 19 Juni 2015 didepan Orang tua dan kakak Penggugat. ; H. Penggugat sudah merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat. ;.

- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi Sejak yang lalu sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Penggugat sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Tergugat

- Bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. ,:

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 11 September 1999 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- ANAK I, Laki-laki, Umur 15 Tahun
- ANAK II, laki-laki, Umur 7 Tahun..
- ANAK III, Perempuan Umur 5 Tahun.

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai .

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sedang mengurus perceraian.

- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan bulan Januari 2014 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan A. Tergugat tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan kepada Penggugat.; B. Tergugat kurang memiliki tanggung jawab terhadap masalah rumah tangga.; C. Tergugat tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga sehingga masalah rumah tangga Tergugat diselesaikan dengan orang lain bukan dengan Penggugat.; D. Keluarga Tergugat sering ikut



campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Adik Tergugat pernah menonjok Penggugat.; E. Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat di depan anak-anak. ; F. Tergugat berperilaku tidak baik kepada Penggugat Contoh : disiram air; G. Tergugat sudah mentalak Penggugat tanggal 19 Juni 2015 didepan Orang tua dan kakak Penggugat. ; H. Penggugat sudah merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat. ;.

- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan.

- Bahwa benar saat ini sudah Sejak yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi.

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Penggugat sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengingatkan Penggugat dan Tergugat masalah gugatannya diselesaikan dengan cara damai dengan Tergugat, dan Penggugat dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 11 September 1999 .

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu , dan ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak sampai sekarang; A. Tergugat tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan kepada Penggugat.; B. Tergugat kurang memiliki tanggung jawab terhadap masalah rumah tangga.; C. Tergugat tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga sehingga masalah rumah tangga Tergugat diselesaikan dengan orang lain bukan dengan Penggugat.; D.

Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Adik Tergugat pernah menonjok Penggugat.; E. Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat di depan anak-anak. ; F. Tergugat berperilaku tidak baik kepada Penggugat Contoh : disiram air; G. Tergugat sudah mentalak Penggugat tanggal 19 Juni 2015 di depan Orang tua dan kakak Penggugat. ; H. Penggugat sudah merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat. ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat, Keterangan Penggugat di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mendapat keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama berumah tangga dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. • ANAK I, Laki-laki, Umur 15 Tahun
 - b. • ANAK II, laki-laki, Umur 7 Tahun..
 - c. • ANAK III, Perempuan Umur 5 Tahun.
- , dan belum pernah bercerai;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

- ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah bulan Januari 2014, karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan Penggugat;

- Bahwa, kedua orang saksi Penggugat sudah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa, kedua saksi dari Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- bahwa, saksi dan keluarga sudah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejaksampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih lamanya dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling urus lagi dan komunikasipun sudah terputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali dan bahkan sudah banyak kewajiban rumah tangga yang mereka abaikan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang Artinya : *"Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"*; Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (break marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT
4.); terhadap Penggugat (PENGGUGAT.)
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ()

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 H., oleh kami Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.. sebagai ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Evi Triawianti serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Rachmat Firmansyah, S.Ag., Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd.

Dra. Hj. Evi Triawianti

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rachmat Firmansyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	640.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	,